



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2546/E1/KB.01.00/2022 20 Mei 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 332/E/O/2022

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 332/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Akademi Peternakan Karanganyar di Kabupaten Karanganyar, Akademi Sekretari dan Manajemen Santa Santa Anna di Kabupaten Boyolali, dan Akademi Pariwisata Widya Nusantara di Kota Surakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Pjt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 332/E/O/2022

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI PETERNAKAN KARANGANYAR DI KABUPATEN KARANGANYAR, AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN SANTA SANTA ANNA DI KABUPATEN BOYOLALI, DAN AKADEMI PARIWISATA WIDYA NUSANTARA DI KOTA SURAKARTA MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KARANGANYAR DI KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0588/REK/I.3/D/2022 tanggal 14 April 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 475/LL6/WS.00.04/2022 tanggal 5 April 2022, perlu memberikan izin penggabungan Akademi Peternakan Karanganyar di Kabupaten Karanganyar, Akademi Sekretari dan Manajemen Santa Santa Anna di Kabupaten Boyolali, dan Akademi Pariwisata Widya Nusantara di Kota Surakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Akademi Peternakan Karanganyar di Kabupaten Karanganyar, Akademi Sekretari dan Manajemen Santa Santa Anna di Kabupaten Boyolali, dan Akademi Pariwisata Widya Nusantara di Kota Surakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI PETERNAKAN KARANGANYAR DI KABUPATEN KARANGANYAR, AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN SANTA SANTA ANNA DI KABUPATEN BOYOLALI, DAN AKADEMI PARIWISATA WIDYA NUSANTARA DI KOTA SURAKARTA MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KARANGANYAR DI KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.**

- KESATU** : Memberikan izin penggabungan:
- a. Akademi Peternakan Karanganyar di Kabupaten Karanganyar yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
 - b. Akademi Sekretari dan Manajemen Santa Santa Anna di Kabupaten Boyolali yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Putra Manunggal Sejahtera; dan
 - c. Akademi Pariwisata Widya Nusantara di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Nusantara Karanganyar,
- menjadi Universitas Muhammadiyah Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA** : Universitas Muhammadiyah Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Produksi Ternak Program Diploma Tiga;
 - b. Sekretari Program Diploma Tiga;
 - c. Bina Wisata Program Diploma Tiga;
 - d. Perhotelan Program Diploma Tiga;
 - e. Teknik Komputer Program Sarjana;
 - f. Informatika Program Sarjana;
 - g. Bisnis Digital Program Sarjana;
 - h. Ilmu Komunikasi Program Sarjana;
 - i. Akuntansi Program Sarjana; dan
 - j. Fisioterapi Program Sarjana.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf d yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e sampai dengan huruf j dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Muhammadiyah Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Persyarikatan Muhammadiyah wajib menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Muhammadiyah Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Universitas Muhammadiyah Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Peternakan Karanganyar di Kabupaten Karanganyar, Akademi Sekretari dan Manajemen Santa Santa Anna di Kabupaten Boyolali, dan Akademi Pariwisata Widya Nusantara di Kota Surakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0355/O/1987 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi di Lingkungan Akademi Peternakan Karanganyar di Karanganyar, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/D/O/1993 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi untuk Jenjang Program DIII di Lingkungan Akademi Pariwisata Widya Nusantara di Surakarta, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64/D/O/2000 tentang Pendirian Akademi Sekretari dan Manajemen Santa Anna di Boyolali dan Pemberian Status Terdaftar kepada Program Studi Sekretari untuk Jenjang Pendidikan Program DIII di Lingkungan Akademi Sekretari dan Manajemen Santa Anna di Boyolali, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78/DIKTI/Kep/1992 tentang Pemberian Status Diakui kepada Jurusan Produksi Ternak Program Studi Produksi Ternak di Lingkungan Akademi Peternakan Karanganyar di Karanganyar, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 115/DIKTI/Kep/1994 tentang Pemberian Status Disamakan kepada Jurusan Produksi Ternak Program Studi Produksi Ternak untuk Jenjang Program DIII pada Akademi Peternakan Karanganyar di Karanganyar, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 25/DIKTI/Kep/2000 tentang Penetapan Kembali Status Disamakan kepada Program Studi Produksi Ternak untuk Jenjang Pendidikan Program DIII di Lingkungan Akademi Peternakan Karanganyar di Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Akademi Peternakan Karanganyar di Kabupaten Karanganyar, Akademi Sekretari dan Manajemen Santa Santa Anna di Kabupaten Boyolali, dan Akademi Pariwisata Widya Nusantara di Kota Surakarta yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2022

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjijik Sri Prahjandarie
NIP 196502061988102001